



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Epriyanto Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Kuripan, Rt. 02/06, Kel. Kuripan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, alamat lain : Dsn. Ngramut, Rt. 06/02, Ds. Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Epriyanto Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EPRIYANTO BIN IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EPRIYANTO BIN IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sak / karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11 yang berisikan 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini warna Biru yang ada tulisannya CAUTION;
 - 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini, warna Biru yang ada tulisannya : CAUTION;
 - 2 (dua) buah Filter Mesin Pom Mini;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" melalui saksi M. NASOCHA Bin PODO (Alm);
 - 1 (satu) buah plastik warna putih, didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci segi tiga ukuran 8-10-12;
 - 1 (satu) buah drei/obeng bergagang warna merah;
 - 8 (delapan) buah kunci pas terdiri dari beberapa ukuran sbb :
 - Ukuran 12x13 - Ukuran 18X19
 - Ukuran 14x14 - Ukuran 18x19

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 14x15 - Ukuran 20x22
 - Ukuran 16x17 - Ukuran 20x20
 - 1 (satu) buah karung warna putih garis biru yang ada tulisanya SB-11;
 - 1 (satu) buah bronjong plastic/tempat menaruh barang warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6430 QC, tahun 2004, warna hitam, Noka MH35TL0014K042488, Nosing 5TL042488;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EPRIYANTObin IBRAHIM** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2022, bertempat dibangunan bekas Pabrik Minyak Jarak yang beralamat di Jl. Raya Purwodadi-Solo KM 12, Dusun Mojolegi Rt 07 Rw 01 Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa berangkat dari rumah ke bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak/lokasi kejadian/TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : K-6430-QC, warna Biru hitam milik terdakwa, yang di tempat duduk/jok belakang ada bronjong/tempat barang dari plastik warna hijau,yang didalamnya terdapat alat-alat berupa Karung/Sak, Tang, Obeng/Drei, dan beberapa buah Kunci Pas dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sekitar bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak, lalu terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter dari bangunan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke lokasi bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak tersebut dengan cara melalui selokan/parit yang saat itu tidak ada airnya dan dari dalam selokan/parit tersebut lalu terdakwa memanjat pagar yang terbuat dari besi sebelah utara bagian tengah yang sudah roboh sebelumnya setelah itu terdakwa masuk kedalam bangunan/gedung yang menghadap ke utara, yang akhirnya terdakwa ketahui sebagai gedung bekas Produksi, kemudian terdakwa menuju ke mesin Produksi Penggilingan bahan mentah dan langsung melepas Dinamo pada mesin tersebut dan setelah Dinamo berhasil terdakwa lepas dari mesin Produksi Penggilingan dimana Dinamo tersebut tidak jadi terdakwa bawa, karena terlalu berat setelah itu terdakwa menuju dan masuk ke gedung lain yang menghadap ke selatan, yang ternyata gedung tersebut bekas dipakai sebagai ruangan Pengolahan kemudian terdakwa menuju ke mesin Pom Mini yang ada di dalam gedung tersebut, selanjutnya terdakwa melepas 2 (dua) buah Dinamo, warna Biru yang ada tulisannya : CAUTION, dan 2 (dua) buah Filter yang ada di dalam box mesin Pom Mini sebelah bawah dengan peralatan/kunci yang terdakwa bawa dari rumah dan setelah terdakwa berhasil melepas Dinamo dan Filter tersebut terdakwa geser dari mesin Pom Mini dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, lalu terdakwa masukkan ke dalam Karung/Sak plastik warna Putih garis biru yang ada tulisan SB-11, yang terdakwa ambil dari lantai dalam gedung tersebut namun ketika terdakwa baru berhasil memasukan 1 (satu) buah Dinamo ke dalam karung/sak tersebut, dan mau memasukan barang-barang lain yang sudah terdakwa lepas ke dalam karung/sak lainnya kemudian datang saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengetahui dan melihat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ditanya saksi JOKO WAHONO bin SADI “**mas kuwi ki ngopo, ayo metu**” (**mas kamu itu ngapain, ayo keluar**), yang membuat terdakwa kaget dan gugup, dan berusaha melarikan diri namun saat itu salah satu tangan terdakwa di pegang oleh saksi JOKO WAHONO bin SADI, dan mau diajak keluar selanjutnya terdakwa meronta, dengan memukul saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengenai dahi/kening, sehingga pegangan tangan saksi JOKO WAHONO bin SADI terlepas.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berusaha untuk melarikan diri lagi, namun ketika baru sampai didekat pintu ruangan tersebut, saksi JOKO WAHONO bin SADI memegang salah satu kaki terdakwa, yang kemudian terdakwa menggerak-gerakan kaki terdakwa seperti orang sedang menendang, hingga kaki terdakwa yang dipegang terlepas setelah terdakwa berlari ke arah selatan, sesampainya dipagar, lalu terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut, dan terus berlari hingga sampai ke tempat penggilingan padi yang terletak disebelah selatan bekas pabrik minyak jarak tersebut namun karena di tempat penggilingan padi tersebut terdapat banyak orang, lalu terdakwa ditangkap, karena mendengar teriakan maling-maling dari saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengejar terdakwa karena mengetahui dan memergoki perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **EPRIYANTO bin IBRAHIM** yang mengambil 2 (dua) buah Dinamo mesin Pom Mini warna Biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (dua) buah Filter Mesin Pom Mini yang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga Koperasi Serba Guna Usaha (KSU) DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. NASOCHA Bin PODO (Alm);

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN yang mana Koperasi tersebut sebagai pengelola Pabrik Minyak Jarak;
- Bahwa area Gudang Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" tersebut dikelilingi oleh pagar dan pintu gerbang pagar tertutup;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan tersebut dimana pada hari itu saksi dihubungi Petugas Kepolisian Sektor Toroh apabila barang milik Koperasi Serba Usaha (KSU) DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN telah diambil seseorang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 diketahui sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di dalam bekas Pabrik Minyak Jarak Jl. Raya Purwodadi Solo KM 12 tepatnya di Dsn. Mojolegi Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan;
- Bahwa yang mengambil barang milik Koperasi Serba Usaha (KSU) DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN yaitu Terdakwa berupa 1 (satu) buah dinamo mesin pom mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (Dua) buah Filter mesin pom mini;
- Bahwa sebelumnya barang-barang berupa 1 (Satu) buah dinamo pompa pom mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (Dua) buah Bok Filter pom mini tersebut tersimpan diruang pengolahan tepatnya berada didalam/terpasang pada Bok Pom Mini yang ada didalam Pabrik Minyak Jarak;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah berpindah dari tempat asalnya, karena barang-barang tersebut asal mulanya terpasang pada bok pom mini yang ada didalam pabrik yang kemudian dibongkar atau dilepas dengan kunci pas;
- Bahwa setahu saksi kira-kira jarak perpindahan barang-barang tersebut dari tempat asalnya kurang lebih 1,5 Meter;
- Bahwa saat mengambil barang di Gudang milik Koperasi Serba Usaha (KSU) DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN dan berusaha akan membawa pergi diketahui langsung oleh JOKO WAHONO Bin SADI (Alm) yang kemudian Terdakwa melarikan diri namun dapat diamankan langsung oleh warga sekitar;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha (KSU) DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. JOKO WAHONO Bin SADI (Alm);

- Bahwa terjadi pengambilan barang yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 diketahui sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di dalam bekas Pabrik Minyak Jarak Jl. Raya Purwodadi Solo KM 12 tepatnya di Dsn. Mojolegi Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) “DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN” yang mana Koperasi tersebut sebagai pengelola Pabrik Minyak Jirak;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa akan memasukan 1 buah dinamo mesin pom mini kedalam sak / karung milik Koperasi Serba Usaha (KSU) “DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN” di Bekas Pabrik Minyak Jarak yang saksi ketahui secara langsung kemudian terdakwa saksi tanya kemudian Terdakwa malahan memukul saksi yang kemudian berlari kemudian saksi teriakin maling kemudian berdatangan warga kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan diserahkan ke Mapolsek Toroh, setelah diserahkan ke Mapolsek Toroh saksi baru mengetahui adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi berada diwarung makan milik saksi yang mana warung tersebut berada di didepan area pabrik kemudian saksi melihat kabel wifi warung putus kemudian saksi mengecek kabel tersebut lalu saksi bergegas ke area pabrik yang ada dibelakang bekas warung makan dan saksi melihat panel listrik bekas pabrik sudah berantakan kemudian saksi jalan kearah ruang pengolahan lalu saksi melihat terdakwa akan memasukan dinamo mesin pom mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION kedalam sak / karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11 setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa “**MAS KUWI KI NGOPO, AYO METU**” yang artinya “MAS KAMU ITU NGAPAIN, AYO KELUAR” dan kemudian saksi menggandeng Terdakwa dan berjalan kurang lebih 3 Meter kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul saksi mengenai wajah saksi hingga saksi terjatuh ketika Terdakwa hendak lari kira-kira baru berjarak 2 meter kemudian saksi menarik kaki Terdakwa yang kemudian Terdakwa memukul saksi lagi kemudian Terdakwa lari keluar dari area pabrik dengan cara memanjat pagar kemudian Terdakwa terjatuh dibawah pagar yang kemudian Terdakwa bangun dan lari lagi ke arah selatan menuju penggilingan padi kemudian saksi teriak maling-maling tak lama kemudian warga berdatangan dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa berupa :
 1. 2 (Dua) buah dinamo mesin pom mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION;
 2. 2 (Dua) buah Filter mesin pom mini;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum sempat membawa pergi barang-barang tersebut diatas, namun yang saksi ketahui dan saksi lihat adalah Terdakwa sudah memasukan 1 buah dinamo mesin pom mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION ke dalam sak / karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11 dan sudah melepas 2 (Dua) buah Filter mesin pom mini sudah terlepas dari bok pom mini, yang kemudian Terdakwa pada saat akan memasukan 1 (satu) buah dinamo mesin pom mini kedalam sak / karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11 kemudian ketahuan saksi terlebih dahulu, sehingga Terdakwa belum sempat membawa pergi barang-barang tersebut dari pabrik;
- Bahwa sebelumnya barang-barang berupa 2 (Dua) buah dinamo pompa pom mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (Dua) buah Bok Filter pom mini tersebut tersimpan diruang pengolahan tepatnya berada didalam/terpasang pada Bok Pom Mini yang ada didalam Pabrik Minyak Jarak;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sudah berpindah dari tempat asalnya, karena barang-barang tersebut asal mulanya terpasang pada bok pom mini yang ada didalam pabrik yang kemudian dibongkar atau dilepas dengan kunci pas yang sudah dibawa oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa hendak membawa pergi dari area pabrik kemudian ketahuan oleh saksi;
- Bahwa kira-kira jarak perpindahan barang-barang tersebut dari tempat asalnya kurang lebih 1,5 Meter;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Serba Usaha (KSU) DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dari dalam bangunan berupa 2 (dua) buah Dinamo mesin Pom Mini, warna Biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (dua) buah Filter Mesin Pom Mini;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 10.30 Wib, di dalam bangunan bekas Pabrik Minyak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak, Jl. Raya Purwodadi - Solo KM 12, tepatnya ikut wilayah Dsn. Mojolegi Rt 07 Rw 01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya, yaitu Terdakwa sebelumnya sudah melihat-lihat lokasi tersebut, dan sudah persiapan membawa alat dari rumah berupa Karung/Sak, Tang, Obeng/Drei, dan beberapa buah Kunci Pas;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah ke bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak/lokasi kejadian/TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : K-6430-QC, warna biru hitam milik Terdakwa, yang di tempat duduk/jok belakang ada bronjong/tempat barang dari plastik warna hijau, yang didalamnya terdapat alat-alat berupa Karung/Sak, Tang, Obeng/Drei, dan beberapa buah Kunci Pas dan sesampainya di sekitar bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter dari bangunan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak tersebut dengan cara melalui selokan/parit yang saat itu tidak ada airnya dan dari dalam selokan/parit tersebut lalu Terdakwa memanjat pagar yang terbuat dari besi sebelah utara bagian tengah yang sudah roboh sebelumnya setelah itu Terdakwa masuk kedalam bangunan/gedung yang menghadap ke utara, yang akhirnya Terdakwa ketahui sebagai gedung bekas Produksi, kemudian Terdakwa menuju ke mesin Produksi Penggilingan bahan mentah dan langsung melepas Dinamo pada mesin tersebut dan setelah Dinamo berhasil Terdakwa lepas dari mesin Produksi Penggilingan dimana Dinamo tersebut tidak jadi Terdakwa bawa, karena terlalu berat setelah itu Terdakwa menuju dan masuk ke gedung lain yang menghadap ke selatan, kemudian Terdakwa menuju ke mesin Pom Mini yang ada di dalam gedung tersebut, selanjutnya Terdakwa melepas 2 (dua) buah Dinamo, warna biru yang ada tulisannya : CAUTION, dan 2 (dua) buah Filter yang ada di dalam box mesin Pom Mini sebelah bawah dengan peralatan/kunci yang Terdakwa bawa dari rumah dan setelah Terdakwa berhasil melepas Dinamo dan Filter tersebut Terdakwa geser dari mesin Pom Mini dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung/Sak plastik warna Putih garis biru yang ada tulisan SB-11, yang Terdakwa ambil dari lantai dalam gedung tersebut namun ketika Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berhasil memasukan 1 (satu) buah Dinamo ke dalam karung/sak tersebut, dan mau memasukan barang-barang lain yang sudah Terdakwa lepas ke dalam karung/sak lainnya kemudian datang saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya saksi JOKO WAHONO bin SADI “mas kuwi ki ngopo, ayo metu” (mas kamu itu ngapain, ayo keluar), yang membuat Terdakwa kaget dan gugup, dan berusaha melarikan diri namun saat itu salah satu tangan Terdakwa di pegang oleh saksi JOKO WAHONO bin SADI, dan mau diajak keluar selanjutnya Terdakwa meronta, dengan memukul saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengenai dahi/kening, sehingga pegangan tangan saksi JOKO WAHONO bin SADI terlepas. selanjutnya Terdakwa berusaha untuk melarikan diri lagi, namun ketika baru sampai didekat pintu ruangan tersebut, saksi JOKO WAHONO bin SADI memegang salah satu kaki Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menggerak-gerakan kaki Terdakwa seperti orang sedang menendang, hingga kaki Terdakwa yang dipegang terlepas setelah Terdakwa berlari ke arah selatan, sesampainya dipagar, lalu Terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut, dan terus berlari hingga sampai ke tempat penggilingan padi yang terletak disebelah selatan bekas pabrik minyak jarak tersebut namun karena di tempat penggilingan padi tersebut terdapat banyak orang, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, apabila Terdakwa berhasil mengambil barang-barang atau benda tersebut, rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sak / karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11 yang berisikan 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini warna Biru yang ada tulisannya : CAUTION.
2. 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini, warna Biru yang ada tulisannya : CAUTION.
3. 2 (dua) buah Filter Mesin Pom Mini.
4. 1 (satu) buah plastik warna putih, didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat.
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hijau.
- 1 (satu) buah kunci segi tiga ukuran 8-10-12.
- 1 (satu) buah drei/obeng bergagang warna merah.
- 8 (delapan) buah kunci pas terdiri dari beberapa ukuran Sbb :
 - Ukuran 12x13 - Ukuran 18x19
 - Ukuran 14x14 - Ukuran 18x19
 - Ukuran 14x15 - Ukuran 20x22
 - Ukuran 16x17 - Ukuran 20x20
- 5. 1 (satu) buah bronjong plastic/tempat menaruh barang warna hijau;
- 6. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6430 QC, tahun 2004, warna hitam, Noka : MH35TL0014K042488, Nosin : 5TL042488;
- 7. 1 (satu) buah karung warna putih garis biru yang ada tulisanya SB-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 diketahui sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di dalam bekas Pabrik Minyak Jarak Jl. Raya Purwodadi Solo KM 12 tepatnya di Dsn. Mojolegi Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" yang mana Koperasi tersebut sebagai pengelola Pabrik Minyak Jarak;
- Bahwa area bekas Pabrik Minyak Jarak Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" tersebut dikelilingi oleh pagar dan pintu gerbang pagar tertutup;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah dinamo mesin pom mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (dua) buah Filter mesin pom mini;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari rumah ke bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak/lokasi kejadian/TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : K-6430-QC, warna Biru hitam milik Terdakwa, yang di tempat duduk/jok belakang ada bronjong/tempat barang dari plastik warna hijau, yang didalamnya terdapat alat-alat berupa Karung/Sak, Tang, Obeng/Drei, dan beberapa buah Kunci Pas dan sesampainya di sekitar bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak, lalu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter dari bangunan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke lokasi bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak tersebut dengan cara melalui selokan/parit yang saat itu tidak ada airnya dan dari dalam selokan/parit tersebut lalu Terdakwa memanjat pagar yang terbuat dari besi sebelah utara bagian tengah yang sudah roboh sebelumnya setelah itu Terdakwa masuk kedalam bangunan/gedung yang menghadap ke utara, kemudian Terdakwa menuju ke mesin Produksi Penggilingan bahan mentah dan langsung melepas Dinamo pada mesin tersebut dan setelah Dinamo berhasil Terdakwa lepas dari mesin Produksi Penggilingan dimana Dinamo tersebut tidak jadi Terdakwa bawa, karena terlalu berat setelah itu Terdakwa menuju dan masuk ke gedung lain yang menghadap ke selatan, yang ternyata gedung tersebut bekas dipakai sebagai ruangan Pengolahan kemudian Terdakwa menuju ke mesin Pom Mini yang ada di dalam gedung tersebut, selanjutnya terdakwa melepas 2 (dua) buah Dinamo, warna Biru yang ada tulisannya : CAUTION, dan 2 (dua) buah Filter yang ada di dalam box mesin Pom Mini sebelah bawah dengan peralatan/kunci yang terdakwa bawa dari rumah dan setelah terdakwa berhasil melepas Dinamo dan Filter tersebut Terdakwa geser dari mesin Pom Mini dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung/Sak plastik warna Putih garis biru yang ada tulisan SB-11, yang Terdakwa ambil dari lantai dalam gedung tersebut namun ketika Terdakwa baru berhasil memasukan 1 (satu) buah Dinamo ke dalam karung/sak tersebut, dan mau memasukan barang-barang lain yang sudah Terdakwa lepas ke dalam karung/sak lainnya kemudian datang saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditanya saksi JOKO WAHONO bin SADI "mas kuwi ki ngopo, ayo metu" (mas kamu itu ngapain, ayo keluar), yang membuat Terdakwa kaget dan gugup, dan berusaha melarikan diri namun saat itu salah satu tangan terdakwa di pegang oleh saksi JOKO WAHONO bin SADI, dan mau diajak keluar selanjutnya Terdakwa meronta, dengan memukul saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengenai dahi/kening, sehingga pegangan tangan saksi JOKO WAHONO bin SADI terlepas. selanjutnya Terdakwa berusaha untuk melarikan diri lagi, namun ketika baru sampai didekat pintu ruangan tersebut, saksi JOKO WAHONO bin SADI memegang salah satu kaki Terdakwa, yang kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerak-gerakan kaki Terdakwa seperti orang sedang menendang, hingga kaki Terdakwa yang dipegang terlepas setelah Terdakwa berlari ke arah selatan, sesampainya dipagar, lalu Terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut, dan terus berlari hingga sampai ke tempat penggilingan padi yang terletak disebelah selatan bekas pabrik minyak jarak tersebut namun karena di tempat penggilingan padi tersebut terdapat banyak orang, kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EPRIYANTO bin IBRAHIM yang mengambil 2 (dua) buah Dinamo mesin Pom Mini warna Biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (dua) buah Filter Mesin Pom Mini yang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga Koperasi Serba Guna Usaha (KSU) DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa.”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”
3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**barangsiapa.**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bernama **EPRIYANTO BIN IBRAHIM** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa kata “**mengambil**” (*wegnemen*) ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan arti “**barang**” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah barang milik orang lain atau selain dari pelaku yaitu sedikit-tidaknya bukan milik dari pelaku atau sebagian barang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Sedangkan tentang “**melawan hukum**” antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, menyatakan “**onrechtmatig**” (**melawan hukum**) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat”;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangantelah terjadi kehilangan 1 (satu) buah dinamo mesin pom mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (dua) buah Filter mesin pom mini pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 diketahui sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di dalam bekas Pabrik Minyak Jarak Jl. Raya Purwodadi Solo KM 12 tepatnya di Dsn. Mojolegi Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan, dimana barang-barang tersebut adalah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" yang mana Koperasi tersebut sebagai pengelola Pabrik Minyak Jarak;

Menimbang, bahwa area bekas Pabrik Minyak Jarak Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" tersebut dikelilingi oleh pagar dan pintu gerbang pagar tertutup;

Menimbang, bahwaberawal Terdakwa berangkat dari rumah ke bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak/lokasi kejadian/TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : K-6430-QC, warna biru hitam, yang di tempat duduk/jok belakang ada bronjong/tempat barang dari plastik warna hijau, yang didalamnya terdapat alat-alat berupa Karung/Sak, Tang, Obeng/Drei, dan beberapa buah Kunci Pas dan sesampainya di sekitar bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak, lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter dari bangunan tersebut;

Menimbang, bahwakemudian Terdakwa menuju ke lokasi bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak tersebut dengan cara melalui selokan/parit yang saat itu tidak ada airnya dan dari dalam selokan/parit tersebut lalu Terdakwa memanjat pagar yang terbuat dari besi sebelah utara bagian tengah yang sudah roboh sebelumnya setelah itu Terdakwa masuk kedalam bangunan yang menghadap ke utara, yang akhirnya Terdakwa ketahui sebagai gedung bekas Produksi, kemudian Terdakwa menuju ke mesin Produksi Penggilingan bahan mentah dan langsung melepas Dinamo pada mesin tersebut dan setelah Dinamo berhasil Terdakwa lepas dari mesin Produksi Penggilingan dimana Dinamo tersebut tidak jadi Terdakwa bawa karena terlalu berat setelah itu Terdakwa menuju dan masuk ke gedung lain yang menghadap ke selatan, yang ternyata gedung tersebut bekas dipakai sebagai ruangan Pengolahan kemudian Terdakwa menuju ke mesin Pom Mini yang ada di dalam gedung tersebut, selanjutnya Terdakwa melepas 2 (dua) buah Dinamo, warna biru yang ada tulisannya CAUTION, dan 2 (dua) buah Filter yang ada di dalam box mesin Pom Mini sebelah bawah dengan peralatan/kunci yang Terdakwa bawa dari rumah dan setelah Terdakwa berhasil melepas Dinamo dan Filter tersebut Terdakwa geser

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mesin Pom Mini dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung/Sak plastik warna putih garis biru yang ada tulisan SB-11, yang Terdakwa ambil dari lantai dalam gedung tersebut namun ketika Terdakwa baru berhasil memasukan 1 (satu) buah Dinamo ke dalam karung/sak tersebut, dan mau memasukan barang-barang lain yang sudah terdakwa lepas ke dalam karung/sak lainnya kemudian datang saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwakemudian Terdakwa ditanya oleh saksi JOKO WAHONO bin SADI “mas kuwi ki ngopo, ayo metu” (mas kamu itu ngapain, ayo keluar), yang membuat Terdakwa kaget dan gugup, dan berusaha melarikan diri namun saat itu salah satu tangan Terdakwa di pegang oleh saksi JOKO WAHONO bin SADI, dan mau diajak keluar selanjutnya Terdakwa meronta, dengan memukul saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengenai dahi/kening, sehingga pegangan tangan saksi JOKO WAHONO bin SADI terlepas selanjutnya Terdakwa berusaha untuk melarikan diri lagi, namun ketika baru sampai didekat pintu ruangan tersebut, saksi JOKO WAHONO bin SADI memegang salah satu kaki Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menggerak-gerakan kaki seperti orang sedang menendang, hingga kaki Terdakwa yang dipegang terlepas setelah Terdakwa berlari ke arah selatan, sesampainya dipagar lalu Terdakwa memanjat dan melompati pagar tersebut, dan terus berlari hingga sampai ke tempat penggilingan padi yang terletak disebelah selatan bekas pabrik minyak jarak tersebut namun karena di tempat penggilingan padi tersebut terdapat banyak orang lalu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwaakibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini warna Biru yang ada tulisannya CAUTION dan 2 (dua) buah Filter Mesin Pom Mini yang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga Koperasi Serba Guna Usaha (KSU) DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian maka unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur**“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dalam arti sempit diartikan cara sipelaku memasuki tempat kejadian/cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil namun dalam arti luas juga dapat diartikan bagaimana cara sipelaku dalam memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan itu tidak dapat dipakai. Dalam hal ini tidak dapat dipakai yaitu tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya. Sedangkan pengertian **rusak** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi dan pengertian **merusak**(KBBI) adalah menjadikan rusak;

Bahwa pengertian **memanjat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 KUHP yang disebut **memanjat** termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 diketahui sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di dalam bekas Pabrik Minyak Jarak Jl. Raya Purwodadi Solo KM 12 tepatnya di Dsn. Mojolegi Rt 07/01 Ds. Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan berawal Terdakwa berangkat dari rumah ke bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : K-6430-QC, warna biru hitam, yang di tempat duduk/jok belakang ada bronjong/tempat barang dari plastik warna hijau, yang didalamnya terdapat alat-alat berupa Karung/Sak, Tang, Obeng/Drei, dan beberapa buah Kunci Pas dan sesampainya di sekitar bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak lalu Terdakwa memarkir sepeda motor kurang lebih sejauh 20 (dua puluh) meter dari bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lokasi bangunan bekas Pabrik Minyak Jarak tersebut dengan cara melalui selokan/parit yang saat itu tidak ada airnya dan dari dalam selokan/parit tersebut lalu Terdakwa memanjat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar yang terbuat dari besi sebelah utara bagian tengah yang sudah roboh sebelumnya setelah itu Terdakwa masuk kedalam bangunan yang menghadap ke utara, kemudian Terdakwa menuju ke mesin Produksi Penggilingan bahan mentah dan langsung melepas Dinamo pada mesin tersebut dan setelah Dinamo berhasil Terdakwa lepas dari mesin Produksi Penggilingan dimana Dinamo tersebut tidak jadi Terdakwa bawa, karena terlalu berat setelah itu Terdakwa menuju dan masuk ke gedung lain yang menghadap ke selatan, yang ternyata gedung tersebut bekas dipakai sebagai ruangan Pengolahan kemudian Terdakwa menuju ke mesin Pom Mini yang ada di dalam gedung tersebut, selanjutnya Terdakwa melepas 2 (dua) buah Dinamo, warna biru yang ada tulisannya : CAUTION, dan 2 (dua) buah Filter yang ada di dalam box mesin Pom Mini sebelah bawah dengan peralatan/kunci yang Terdakwa bawa dari rumah dan setelah Terdakwa berhasil melepas Dinamo dan Filter tersebut Terdakwa geser dari mesin Pom Mini dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, lalu Terdakwa masukkan ke dalam Karung/Sak plastik warna Putih garis biru yang ada tulisan SB-11, yang Terdakwa ambil dari lantai dalam gedung tersebut namun ketika Terdakwa baru berhasil memasukan 1 (satu) buah Dinamo ke dalam karung/sak tersebut, dan mau memasukan barang-barang lain yang sudah Terdakwa lepas ke dalam karung/sak lainnya kemudian datang saksi JOKO WAHONO bin SADI yang mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

Dengan demikian maka unsur **“yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna putih, didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci segi tiga ukuran 8-10-12;
- 1 (satu) buah drei/obeng bergagang warna merah;
- 8 (delapan) buah kunci pas terdiri dari beberapa ukuran sbb :
 - Ukuran 12x13 - Ukuran 18x19
 - Ukuran 14x14 - Ukuran 18x19
 - Ukuran 14x15 - Ukuran 20x22
 - Ukuran 16x17 - Ukuran 20x20

- 1 (satu) buah karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11;
- 1 (satu) buah bronjong plastic/tempat menaruh barang warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sak / karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11 yang berisikan 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini warna Biru yang ada tulisannya CAUTION;
- 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini, warna Biru yang ada tulisannya : CAUTION;
- 2 (dua) buah Filter Mesin Pom Mini;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" melalui saksi M. NASOCHA Bin PODO (Alm) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6430 QC, tahun 2004, warna hitam, Noka MH35TL0014K042488, Nosin 5TL042488 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EPRIYANTO BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih, didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah kunci segi tiga ukuran 8-10-12;
 - 1 (satu) buah drei/obeng bergagang warna merah;
 - 8 (delapan) buah kunci pas terdiri dari beberapa ukuran sbb :
 - Ukuran 12x13 - Ukuran 18x19
 - Ukuran 14x14 - Ukuran 18x19
 - Ukuran 14x15 - Ukuran 20x22
 - Ukuran 16x17 - Ukuran 20x20
 - 1 (satu) buah karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11;
 - 1 (satu) buah bronjong plastic/tempat menaruh barang warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sak / karung warna putih garis biru yang ada tulisannya SB-11 yang berisikan 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini warna biru yang ada tulisannya CAUTION;
 - 1 (satu) buah Dinamo mesin Pom Mini, warna biru yang ada tulisannya : CAUTION;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Filter Mesin Pom Mini;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) "DESA MANDIRI ENERGI DIAN GROBOGAN" melalui saksi M. NASOCHA Bin PODO (Alm);

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol K 6430 QC, tahun 2004, warna hitam, Noka MH35TL0014K042488, Nosin 5TL042488;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Wahyu Iswari, S.H. M.Kn

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)